



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 249 / Pid / 2015 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI**

Tempat lahir : Pekalongan

Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Agustus 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantoro No. 9 Rt.02 Rw.02  
Kelurahan Landungsari Kecamatan  
Pekalongan Timur Kota  
Pekalongan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S-1.

Terdakwa tidak ditahan.

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada R. SETYO BUDIARTO, SH., MKn. dan DONI YULIANTO, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “ LINDU AJI “ beralamat Kantor di Jln. Fatmawati 47 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 September 2015 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Halaman 1, Putusan No. 249/Pid/2015/PT SMG**



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Oktober 2015 nomor : 249 / Pid / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tegal tanggal 09 September 2015 nomor 39 / Pid.B / 2015 / PN. Tgl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 26 / TGL / Epp.2 / 04 / 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jalak Barat II No. 20 Rt. 07 / Rw. 06 Kelurahan Peakuman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI yang sedang dalam perjalanan pulang dari Semarang menuju Pekalongan lalu terdakwa berkomunikasi melalui BBM (Blackberry Messenger) dengan sdr. RIFKI RASIDI Als RICI, dimana pada saat itu terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI menggunakan HP merk Blackberry type Gemini warna putih dengan nomor kartu (Simcard)



082324754123 dan nomor Pin BBM 29742336 serta nama kontak YUNUS sedangkan sdr. RIFKI RASIDI Als RICI menggunakan HP merk Blackbarry Type Gemini warna putih hitam dengan nama kontak RIFKI Als RICHIE dan nomor Pin BBM 226C596C, selanjutnya ketika terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI dan sdr.RIFKI RASIDI Als RICI sedang BBM-an saling menanyakan posisi masing-masing lalu tiba-tiba terdakwa mengirim BBM dengan kat-kata “ ..... ***Nih nt kasih lihat bbm nya ke eli, eli tai anjing bajingan ..... Nt kasih lihat itu, ana ga takut sama sekali, wallah kalo eli ga terima suruh ketemu ana***” dengan kata-kata yang sengaja dibuat atau ditulis oleh terdakwa dalam BBM yang dikirimkan pada sdr. RIFKI RASIDI Als RICI yang maksudnya ditujukan pada saksi korban ELLY ILHAM yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik atau memfitnah tersebut, sehingga saksi korban ELLY ILHAM merasa malu dan terhina, selanjutnya atas perbuatan terdakwa dilaporkan pada yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP ;

**ATAU**

**KE DUA :**

Bahwa ia terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Jalak Barat II No. 20 Rt. 07 / Rw. 06 Kelurahan Peakuman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

***Halaman 3, Putusan No. 249/Pid/2015/PT SMG***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI yang sedang dalam perjalanan pulang dari Semarang menuju Pekalongan lalu terdakwa berkomunikasi melalui BBM (Blackberry Messenger) dengan sdr. RIFKI RASIDI Als RIC, dimana pada saat itu terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI menggunakan nomor HP merk Blackberry type Gemini warna putih dengan nomor kartu (Simcard) 082324754123 dan nomor Pin BBM 29742336 serta nama kontak YUNUS sedangkan sdr. RIFKI RASIDI As RIC menggunakan HP merk Blackberry Type Gemini warna putih hitam nomor kartu (Simcard) ..... dengan nama kontak RIFKI Als RICHIE dan nomor Pin BBM 226C596C, selanjutnya ketika terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI dan sdr. RIFKI RASIDI Als RIC sedang BBM-an saling menanyakan posisi masing-masing lalu tiba-tiba terdakwa mengirim BBM dengan kat-kata “ ..... ***Nih nt kasih lihat bbm nya ke eli, eli tai anjing bajingan ..... Nt kasih lihat itu, ana ga takut sama sekali, wallah kalo eli ga terima suruh ketemu ana***” dengan kata-kata yang sengaja dibuat atau ditulis oleh terdakwa dalam BBM yang dikirimkan pada sdr. RIFKI RASIDI Als RIC yang maksudnya ditujukan pada saksi korban ELLY ILHAM yang bersifat menghina dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencemarkan nama baik atau memfitnah tersebut, sehingga saksi korban ELLY ILHAM merasa malu dan terhina, selanjutnya atas perbuatan terdakwa dilaporkan pada yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 26 / Tegal / Epp.2 / 04 / 15 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang bersalah melakukan tindak pidana “ Fitnah ”, sebagaimana dalam dakwaan ke dua Pasal 311 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam putih type Gemini dengan kotak PIN 226C596C dikembalikan kepada Saksi Rifki Rasidi Bin Yunus Rasidi Als. Rici ;
4. Menetapkan jika Terdakwa ternyata dipersalahkan, agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 09 September 2015 nomor 39 / Pid.B / 2015 / PN. Tgl. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memfitnah ” ;

**Halaman 5, Putusan No. 249/Pid/2015/PT SMG**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS KHOMIS NAHDI Bin KHOMIS AMIR NAHDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) unit HP Black Berry warna putih hitam type Gemini dengan kotak PIN 226C596C dikembalikan kepada Saksi Rifki Rasidi Bin Yunus Rasidi Als Rici ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tegal diucapkan pada tanggal 09 September 2015, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tegal sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 03 / Akta.Pid.Band / 2015 / PN. Tgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tegal sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 03 / Akta.Pid.Band / 2015 / PN. Tgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 21 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 22 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa





dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor : W12.U3 / 1396 / Pid.00.01 / 10 / 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaasnya bertanggal 05 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dengan suratnya tertanggal 07 Oktober 2015 Nomor : W12.U3 / 1344 / Pid.01.01 / 10 / 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaasnya tertanggal 07 Oktober 2015 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam eksepsi dipersoalkan mengenai Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara ini, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sedang perjalanan pulang dari Semarang menuju ke Pekalongan dan dalam perjalanan Terdakwa berkomunikasi melalui BBM (Black Berry Messenger) dengan Saudara Rifki Rasidi Alias Rici di Jakarta;
2. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, kurang tepat dalam penyusunannya, karena dalam dakwaan alternatif, seharusnya dakwaan Pertama adalah dengan ancaman pidananya yang terberat lebih dulu baru seterusnya dalam kedua ancaman pidananya lebih ringan demikian pula uraian mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dawaan kedua hanya

**Halaman 7, Putusan No. 249/Pid/2015/PT SMG**



menyalin dari dakwaan pertama, padahal dari kedua dakwaan tersebut memiliki unsur yang berbeda ;

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengupas tentang unsur-unsur pasal 311 ayat(1) KUHP tersebut, untuk selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutus :
  1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 39 / Pid.B / 2015 / PN. Tgl. tanggal 09 September 2015 ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum ;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat karena Pengadilan Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhir secara cermat, tepat dan benar dan Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh sebab itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan pada saat menyampaikan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum dan saat Penasihat Hukum menyampaikan pledoi atas tuntutan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum tidak perlu lagi menanggapi ;
2. Bahwa dasar hukum Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan memori banding tidak tepat, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 240 KUHP ;

Dengan demikian mohon agar memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sejalan dengan putusan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik berita acara penyidik maupun persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 09 September 2015 Nomor : 39 / Pid.B / 2015 / PN. Tgl. juga memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memfitnah “ sebagaimana dakwaan kedua tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh , Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah tepat dan benar, bagaimanapun juga tindakan Terdakwa memfitnah saksi korban adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Dengan demikian kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, seperti halnya telah termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah dirasa adil ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 09 September 2015 Nomor : 39 / Pid.B / 2015 / PN. Tgl. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 311 ayat(1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Halaman 9, Putusan No. 249/Pid/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 09 September 2015 Nomor : 39 / Pid.B / 2015 / PN. Tgl. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Nopember 2015** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **01 Desember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

*Ttd.*

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**ARIEF PURWADI, SH.MH.**

*Ttd.*

**H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.

**Halaman 11, Putusan No. 249/Pid/2015/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 11**